

PENGUMUMAN
NOMOR: PENG-1/NB.2/ 2016

TENTANG
PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah membekukan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan karena tidak memenuhi ketentuan **Pasal 11 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non Bank** yang pada pokoknya menyatakan bahwa Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank wajib melakukan langkah-langkah tindak lanjut sesuai rekomendasi yang terdapat dalam laporan hasil pemeriksaan.

Adapun Perusahaan Pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Lokasi	Nomor Surat
PT Patra Multifinance	Jakarta	S-181/NB.2/2016 tanggal 22 Maret 2016

Dengan dibekukannya kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan tersebut di atas, maka Perusahaan Pembiayaan tersebut dilarang melakukan kegiatan usaha. Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Maret 2016
a.n. Dewan Komisioner,
Deputi Komisioner Pengawas IKNB II



Dumoly F. Pardede